

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini salah satunya dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah secara bertahap dan terencana.

Sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa. Transportasi yang diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Oleh Karena itu keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, nyaman, tertib dan terkoneksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Zaman.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah yang bersifat indikatif.

Adapun fungsi Renstra adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang
2. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas

4. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan anggaran.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Binjai meliputi:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan Renstra
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra
4. Penetapan Renstra

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Binjai, RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan R.I Tahun 2019 – 2024, Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Binjai.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan.

Diharapkan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dijadikan acuan dasar dalam penyusunan perencanaan kerja Dinas dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas. Sedangkan dalam menjalankan program, kegiatan, sub kegiatan selama satu tahun, Dinas Perhubungan Kota Binjai menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
 27. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
 28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 29. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan dan pedoman kebijakan dan strategi pembangunan sektor Perhubungan di Kota Binjai dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan pembangunan Perhubungan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Wali Kota Binjai ke dalam program dan kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan transportasi yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan sektor transportasi, sebagai dasar untuk perumusan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor transportasi Kota Binjai,

3. Mengintegrasikan dokumen perencanaan sektor perhubungan dengan sektor terkait lainnya untuk mewujudkan sistem transportasi yang selamat, aman, nyaman, efisien dan berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Binjai disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Binjai
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Binjai
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai sehingga, merubah tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai.

Tugas

Adapun tugas Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan yang meliputi, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, manajemen rekayasa lalu lintas dan pengendalian operasional.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan,
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perhubungan,
3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi,
4. Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas,
5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal,
6. Pelaksana pengendalian ketertiban lalu lintas,
7. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB),
8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran,
9. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan,
10. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan,
11. Pelaksana kegiatan pemungutan retribusi,
12. Penetapan jaringan transportasi,
13. Penyelenggara penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas,
14. Pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan,
15. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT),

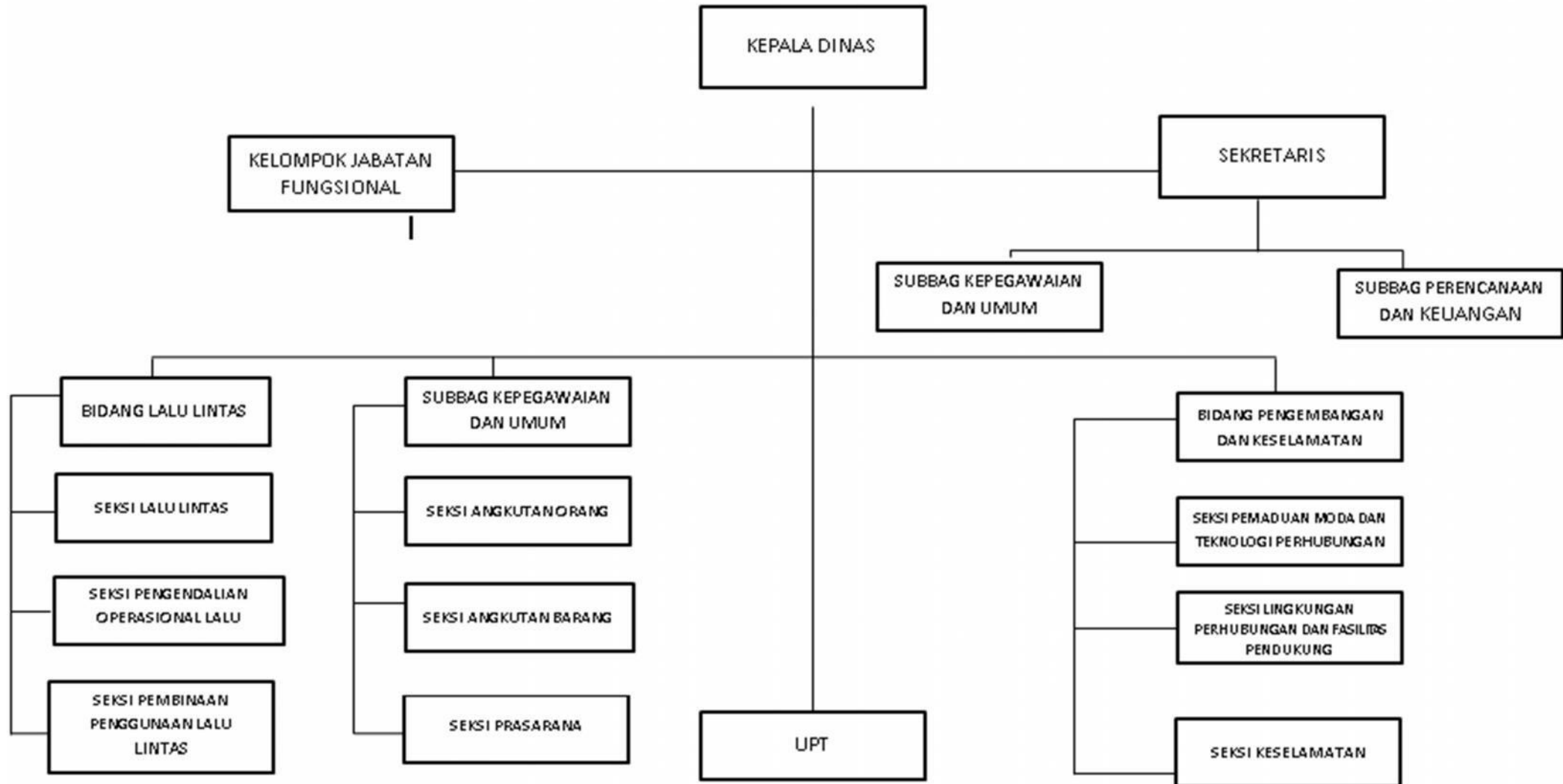
16. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, perlengkapan surat kearsipan,
17. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

a. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Binjai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - c. Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Orang;
 - b. Seksi Angkutan Barang;
 - c. Seksi Prasarana.
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung;
 - c. Seksi Keselamatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi



Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan. Kepala Dinas perhubungan menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut ;

- Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut yaitu:

- Melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja;
- Menkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);
- Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja (LKj) dan perjanjian kinerja (PK) SKPD;
- Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Mengkoordinir pelaksanaan bidang ketatalaksanaan;

- Mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam lingkup perencanaan dan keuangan. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi yaitu:

- Menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana-rencana kegiatan;
- Menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan;
- Menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran kegiatan;
- Menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- Menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (renstra SKPD);
- Menyusun LKj dan PK SKPD;
- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- Menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam lingkup kepegawaian dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan dokumentasi;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan pembinaan penggunaan lalu lintas;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan pembinaan penggunaan lalu lintas;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan pembinaan penggunaan lalu lintas;
- penyiapan bahan kebijakan rencana induk jaringan lalu lintas kota;
- penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan penertiban lalu lintas;

- menyiapkan Bahan Kebijakan Pembinaan Dan Penyuluhan Penggunaan Lalu Lintas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas lingkup lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana induk jaringan Lalu Lintas Kota;
- melakukan evaluasi dan pelaporan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Kota;
- melakukan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;
- melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota;
- melakukan analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kota;
- melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan dokumen analisa dampak lalu lintas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas;
- melaksanakan koordinasi penertiban lalu lintas;
- melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional mobil derek;

- melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban penggunaan jalan, angkutan barang berbahaya dan alat-alat berat;
- menyiapkan bahan laporan bidang Lalu Lintas yang terkait dengan tugas seksi pengendalian operasional lalu lintas; dan
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir ditepi jalan umum;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas

Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas lingkup pembinaan penggunaan lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pengemudi angkutan jalan;
- melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
- melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terhadap para pengusaha angkutan jalan, pengemudi, instruktur sekolah mengemudi kendaraan bermotor dan para pemakai jalan lainnya;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas;
- melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan umum di bidang lalu lintas; □ menyiapkan bahan laporan bidang lalu lintas yang terkait dengan tugas seksi pembinaan penggunaan lalu lintas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Bidang Angkutan dan Prasarana

Bidang Angkutan dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Angkutan dan

Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang angkutan dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan dan prasarana;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan dan prasarana;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan dan prasarana;
- menyiapkan bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kota;
- penyiapan bahan kebijakan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang melayani trayek antar kota dalam daerah perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Kota;
- penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Angkutan Orang

Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Prasarana lingkup angkutan orang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi:

- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Kota;
- melakukan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Kota;
- melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Kota;
- melakukan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam Kota;

- melakukan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Kota;
- melakukan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Kota;
- melakukan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kota; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Angkutan Barang

Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Prasarana lingkup angkutan barang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi:

- melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Kota;
- melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Kota
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Kota;
- melakukan penyusunan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan barang;
- pengumpulan dan pengolahan data angkutan barang;
- pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan angkutan barang; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Prasarana

Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana. Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang angkutan dan

prasarana lingkup prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

- melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terminal;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengoperasian terminal;
- membangun dan memelihara gedung unit penimbangan kendaraan untuk jalan kota; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pengembangan dan keselamatan transportasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pepaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pepaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pepaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
- penyiapan bahan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang perambuan dan marka jalan dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemanduan moda dan teknologi perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi:

- melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang Pemaduan Moda;
- melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemaduan Moda;
- melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemaduan Moda;
- melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang teknologi perhubungan;
- melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang teknologi perhubungan;
- melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang teknologi perhubungan;
- dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung

Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan lingkup lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung mempunyai fungsi:

- melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang Lingkungan Perhubungan;

- melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Perhubungan;
- melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Perhubungan;
- melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang fasilitas pendukung;
- melakukan kebijakan dibidang fasilitas pendukung;
- melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas pendukung;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan penggunaan halte;
- melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perambuan dan marka jalan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan lingkup keselamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi:

- melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan;
- melaksanakan audit dan inspeksi laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum;
- melaksanakan fasilitasi kelayakan kendaraan;
- melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Unit Pelaksana Teknis Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

18. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Perhubungan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Binjai

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan faktor terpenting didalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, namun agar SDM tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi, susunan/persepsi, jumlah dan kemampuan (pendidikan dan keahlian) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan organisasi tersebut. Secara keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan berjumlah 59 orang terdiri dari 47 orang laki-laki dan 12 orang perempuan dan 235 orang Pegawai Honorer.

Berikut secara rinci gambaran sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Binjai :

Tabel 2.1
SDM Dinas Perhubungan Kota Binjai

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	48	11	59
	CPNS	-	-	-
	Jumlah	48	11	59
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	5	1	6
	Golongan III	22	10	32
	Golongan II	20	-	20

	Golongan I	1		1
	Jumlah	48	11	59
3	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan terakhir			
	Diklat pim III	4	1	5
	Diklatpim IV/Adum	5	2	7

Tabel. 2.2.
Kondisi pegawai berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan			
	a. Strata 2 (Magister)	2	2	4
	b. Strata 1 (Sarjana)	22	10	32
	c. Diploma	2	-	2
	b. SLTA	18		18
	c. SLTP	3	-	3
	d. SD		-	
	Jumlah	47	12	59
2	Jumlah Pegawai yang pendidikan berlatar belakang teknis			
	a. Diploma III LLAJ	1	-	1
	b. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	5	-	5
	c. Diklat PPNS	-	-	-
	d. Keselamatan Transportasi	2	-	2
	e. Manajemen Perencanaan Transportasi	1	-	1
	f. Manajemen Transportasi	1	-	1
3	Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :			
	a. L-IV	2	1	3
	b. L-II			

Dilihat dari daftar sumber daya manusia Dinas Perhubungan masih kekurangan tenaga ahli di Bidang Teknis Perhubungan.

Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai meliputi :

Tabel 2.3.
Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Binjai

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Mobil	4	4	-	-
2	Mobil Pick Up	1	1	-	-
3	Sepeda Motor	3	3	-	-
4	Laptop	18	17	-	1
5	Printer	28	19	-	9
6	Computer Pentium IV	23	-	-	23
7	Mesin Ketik	4	4	-	-
8	Brankas	1	1	-	-
9	Filling Kabinet	20	19	-	1
10	Penghancur Kertas	6	-	-	6
11	Lemari Gantung	3	3	-	-
12	Lemari	14	14	-	-
13	Rak Penyimpan	1	1	-	-
14	KursiLipat / Plastik	113	87	-	26
15	KursiPutar	29	13	-	16
16	Televisi	2	2	-	-
17	Pesawat Telepon	1	1	-	-
18	Pesawat HT	45	21	-	24

19	AC	25	23	-	2
20	Dispenser	6	6	-	-
21	Meja L	1	-	-	1
22	Meja Rapat	3	1	-	2
23	Meja ½ Biro	40	40	-	-
24	Meja 1 Biro	1	1	-	-
25	Kipas Angin	4	4	-	-
26	Penghisap Debu	4	4	-	-
27	Handy Came	1	1	-	-
28	Infokus	1	1	-	-
29	Mesinabsensi	2	2	-	-
30	MejaKerja Kadis	2	2	-	-
31	KursiDirektur	2	2	-	-
32	Scanner canon 4400	1	-	-	1
33	Camera Digital	1	1	-	-
34	Sofa	2	2	-	-
35	Calkulator	7	7	-	-
36	Alat-alat Uji PKB	12	12	-	-
37	CCTV PTZ	15	15	-	-
38	CCTV Fixed	19	19	-	-
39	UPS	14	14	-	-

Tabel 2.4.

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Binjai

No	Jenis	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak
1	Kantor	1	Baik	-	-
2	Terminal	0	Baik	-	-
3	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Baik	-	-
4	Sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Baik	-	-
5	Bus	14	Baik	-	-

Tabel 2.5.

Daftar Prasarana dan FasilitasPerlengkapan Jalan

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Rambu-rambu Lalu Lintas	Buah	1397
2	Traffic Cone	Buah	600
3	Marka Jalan	M	1.939,3
4	Guardrill/pagar Pengaman	Buah	3
5	Traffic Light	Buah	9
6	Warning Light	Buah	43
7	Rambu Petunjuk Pengguna Jalan (RPPJ)	Buah	82
8	Rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi	Buah	41
9	Rambu Lalu Lintas Tiang Rendah	Buah	389

10	Plank Nama Jalan (KTL)	Buah	180
11	Papannama Jalan	Buah	843
12	Cermin	Buah	10
13	Halte	Buah	86
14	Shelter	Buah	71
15	Rambu TPB	Buah	100
16	Deliniator	Batang	1235

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran/Target Renstra Perangkat Daerah yang Lampau.

Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah :

- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Terminal
- Fasilitas Umum

Tabel 2.6.
Daftar PAD Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2016-2020

No	Retribusi	Target					Realisasi					Persentase				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	RetribusiParkir di Tepi Jalan Umum	Rp 450.00 0.000	Rp 517.50 0.000	Rp 1.155. 000.00 0	Rp 1.155. 000.00 0	Rp 1.080. 299.82 6	Rp 287.6 43.00 0	Rp 497.36 5.000	Rp 831.07 2.000	Rp 907.96 0.000	Rp 540.6 20.00 0	96	72	78 ,6 1	50, 04	50, 04
2	RetribusiPenguji anKendaraanBer motor	Rp 300.00 0.000	Rp 345.00 0.000	Rp 825.00 0.000	Rp 825.00 0.000	Rp 229.24 3.500	Rp 226.1 70.00 0	Rp 352.81 0.000	Rp 231.09 0.000	Rp 302.18 0.000	Rp 280.8 45.00 0	10 2	28	36 ,6 3	12 2,5 1	12 2,5 1
3	Retr. Pengendalian Menara Telekomnikasi	Rp 475.00 0.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	0	0	0	0
4	Retribusi Terminal	Rp 250.00	Rp 118.42	Rp 495.00	Rp 495.00	Rp 556.23	Rp 78.03	Rp 128.57	Rp 140.88	Rp 155.05	Rp 71.61	45	28	31 ,3	12, 87	12, 87

		0.000	9.000	0.000	0.000	4.408	9.000	9.000	0.000	0.000	0.000			2		
5	IzinTrayek	Rp 13.290 .000	Rp 6.870. 920.00 0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	0	0	0	0
6	FasilitasUmum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 7.320. 890.00 0	Rp 3.365. 935.00 0	Rp 1.584. 230.00 0	Rp -	0	0	0	0	0
	JumlahSeluruhnya	Rp 1.488. 290.00 0	Rp 7.851. 849.00 0	Rp 2.475. 000.00 0	Rp 2.475. 000.00 0	Rp 1.865. 777.73 4	Rp 591.8 52.00 0	Rp 8.299. 644.00 0	Rp 4.568. 977.00 0	Rp 2.949. 420.00 0	Rp 893.0 75.00 0	0	0	0	0	0

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Binjai selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat secara berturut-turut.

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2016-2021

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahunke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio capaian pada tahunke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang				14.491	15.940	17.534	18.787	20.175	13.932	13.932	13.932	19.183	87.207	96%	87%	79%	102%	432%
2	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Ijin				330	335	340	349	355	330	311	306	306	65	100%	99%	90%	88%	18%
3	Jumlah uji KIR Angkutan Umum	Usaha				10.055	11.061	12.167	13.037	14.000	10.055	11.061	12.167			100%	100%	100%		
4	Jumlah Terminal Bis yang dibangun	Unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5	Jumlah Angkutan Darat	Unit				116.901	116.921	116.941	116.994	117.017	105.123	111.459	116.098	122.901	125.026	90%	95%	99%	105%	107%
6	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah pemasangan Rambu-rambu pertahun	Unit				300	250	200	250	250	300	250	200	-	249	100%	100%	100%	0%	99%

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Binjai

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	509.639.215.645	4.750.527.848	5.703.207.826	5.687.654.397	5.051.686.436	4.419.115.429	4.474.290.000	4.967.272.264	3.123.401.540	239.854.366							
Belanja Pegawai	509.639.215.645	4.750.527.848	5.703.207.826	5.687.654.397	5.051.686.436	4.419.115.429	4.474.290.000	4.967.272.264	3.123.401.540	239.854.366							
Belanja Langsung	5.459.816.711	11.873.211.300	27.644.861.763	17.724.670.000	11.824.654.430	7.636.755.178	10.726.846.355	25.257.704.307	16.457.175.020	9.071.095.624							
Belanja Pegawai	1.134.200.000	2.685.850.000	1.857.110.000	288.910.000	-	989.140.000	2.558.780.000	1.554.910.000	288.851.100	-							
Belanja Barang dan Jasa	1.552.751.211	4.655.395.300	9.388.755.393	15.670.780.200	11.454.844.430	3.976.961.138	3.897.227.655	8.510.452.757	14.409.120.735	8.705.328.779							
Belanja Modal	2.772.865.500	4.531.966.000	16.398.996.370	1.764.979.800	369.810.000	2.670.654.040	4.270.838.700	15.192.341.550	1.759.203.185	365.766.845							
TOTAL	515.099.032.356	16.623.739.148	33.348.069.589	23.412.324.397	16.876.340.866	12.055.870.607	15.201.136.355	30.224.976.571	19.580.576.560	9.310.949.990							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Kedekatan jarak antara Kota Medan dengan Kota Binjai dengan jarak 21 km dan juga akibat urbanisasi maka tingkat pertumbuhan penduduk Kota Binjai cukup tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kebutuhan akan pelayanan transportasi semakin meningkat, hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi bagi Dinas Perhubungan maupun instansi terkait lainnya.

a. Tantangan adalah sebagai berikut :

1. Membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang profesional dan siap menjadi pelayanan masyarakat:
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, terutama angkutan umum yang nyaman dan aman:
3. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang berhubungan dengan kelancaran arus lalu lintas:
4. Memenuhi akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi dan ideal.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Dinas Perhubungan Kota Binjai, setiap tahun akan meningkatkan kinerja aparatur dengan mengirimkan untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perhubungan, baik dilingkup Sumatera Utara maupun luar Sumatera Utara;
2. Dinas Perhubungan akan menangani masalah transportasi dengan angkutan missal yang menghubungkan antar kecamatan yang nyaman dan aman;
3. Dinas Perhubungan akan melaksanakan rekayasa lalu lintas terhadap kemacetan yang sering terjadi di inti kota;
4. Dinas Perhubungan akan menambah fasilitas perhubungan meliputi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan disetiap ruas jalan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BINJAI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Perkembangan terhadap suatu kota selalu diikuti oleh aktivitas perekonomian yang meningkat, laju pertumbuhan penduduk ikut mendukung pergerakan tersebut, dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian maka pertumbuhan transportasi pun semakin meningkat dan selalu menimbulkan masalah-masalah baru didalam pergerakannya.

Sebagai dinas yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Binjai akan berusaha mengakomodir kebutuhan masyarakat Kota Binjai dengan menyediakan sarana dan prasarana dan pelayanan jasa perhubungan yang memadai. Prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga masyarakat tersebut akan terpenuhi kebutuhan sekundernya. Adapun permasalahan bidang perhubungan yang pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk sangat pesat karena Kota Binjai merupakan daerah satelitnya Kota Medan dengan jarak tempuh berkisar $21 \pm$ km.
2. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada jam-jam sibuk pada ruas jalan di inti kota
3. Kurang tertibnya penataan parkir akibat tidak adanya ketersediaan ruang parkir
4. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas
5. Tidak seimbangny jumlah kendaraan dengan ruas jalan
6. Banyaknya kendaraan roda 3 (beca bermotor) yang beroperasi di Kota Binjai
7. Kurangnya koordinasi SKPD yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan transportasi kota
8. Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan belum terpenuhi seluruhnya
9. Masih terdapatnya titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas.

Perhubungan adalah sektor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai operator dalam transportasi. Dengan adanya transportasi pemenuhan kebutuhan akan terasa lebih efektif dan efisien dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai. Tugas pokok dan fungsi perhubungan adalah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perhubungan dengan fungsi pelayanan terhadap bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Prasarana, dan pengembangan dan keselamatan. Dengan adanya pelayanan tersebut maka kebijakan terhadap publik perlu suatu keadilan, karena pada saat sekarang ini, masyarakat sering melakukan protes atau demo didalam menyikapi kebijakan publik, karena mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan diterapkan.

Perkembangan transportasi yang semakin pesat, pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi serta gaya hidup yang terus meningkat, sehingga memerlukan suatu kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Urusan Perhubungan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Penyelenggaraan layanan parkir masih belum optimal	Kurangnya sarana dan prasarana parkir di lokasi parkir resmi
			Tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta belum tertangani
			Regulasi kebijakan daerah terkait penyelenggaraan parkir belum ada
			Alokasi anggaran kegiatan masih belum mencukupi untuk penyelenggaraan pelayanan parkir secara maksimal
			Kualitas SDM jukir masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan
		Masih Terdapat Kemacetan Lalu Lintas di area jalan tertentu terutama pusat kota	Banyaknya Arus Kendaraan yang datang dari luar daerah
			Belom Optimalnya sarana dan prasarana pengangkutan
			Kendaraan Parkir tidak sesuai tempatnya
			Menurunnya peran angkutan umum dan Belom Optimalnya Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Massal
			Belom optimalnya prasarana faslitas marka jalan
		Cakupan perlengkapan keselamatan jalan di jaringan jalan	Jumlah perlengkapan keselamatan jalan terpasang di jaringan jalan kabupaten masih sangat kurang

	kota masih sangat kurang	Belum digunakannya perkembangan IT dalam inventarisasi data base dan monitoring perlengkapan jalan
		Alokasi pendanaan pemenuhan perlengkapan jalan yang belum sesuai dengan jumlah kebutuha perlengkapan jalan
		Penanganan terhadap perlengkapan jalan yang hilang dan/atau dirusak masih belum maksima
	Belum tersedianya Pemanfaaat IT dalam sistem transportasi	Belum tersedianya Database Perhubungan yang terintegrasi
		Masih Kurangya SDM berbasis IT
	Kinerja layanan angkutan masih sangat kurang	Moda transportasi massal (Trans Binjai) masih belum diminati oleh pengguna jasa transportasi
		Kondisi angkutan umum (orang) yang masih ada sudah kurang representatif
		Jaringan trayek yang ada belum dapat memfasilitasi interkoneksi antar moda dan antar wilayah
		Halte banyak yang tidak berfungsi dengan baik
	Manajemen Kinerja	Masih terbatasnya kapasitas SDM berbasis perencanaan transportasi
		Monitoring dan evaluasi kinerja masih belum optimal

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui panggilan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di kota binjai. Adapun pernyataan visi Wali kota Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan progam kerja Kepala daerah yang terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Adapun visi Kota Binjai adalah **"MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS"**

Dalam visi Kota Binjai yang dimaksud dengan **"Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya, Dan Religius"** yaitu:

1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan kota binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengarus negatif globalisasi.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan dan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan " Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya, dan Religius", maka dirumuskan 3 (tiga) Misi dalam Rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2020-2025 sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan system kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang

mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi pertama adalah:

1. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan system layanan yang terintegrasi
2. perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan
3. Peningkatan kualitas pelayanan public dengan pola pelayanan prima
4. penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*The Right Man On The Right Place*).

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan Misi kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akiba pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensi dan produk local
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup

Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas. Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Pembinaan oleh raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis, dan kebudayaan
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religious dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Dinas Perhubungan Kota Binjai akan mendukung pelaksanaan Misi nomor 2 sebagai bentuk tanggungjawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan Masyarakat yang berwawasan Lingkungan

Tabel 3.2
Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Strategi KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan Masyarakat yang berwawasan Lingkungan	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan serta kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai	ketersediaan sarana dan Prasarana Perhubungan belum memadai	Adanya forum perangkat daerah, musrenbang untuk berkomitmen dalam peningkatan pelayanan perhubungan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Didasarkan pada Terna dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah".

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut: Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara. Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air. Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional. Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional disegala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar modal dan kesesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan WakilPresiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SOM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan WakilPresiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi di

- dukung oleh kualitas dan kompetensi SOM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional ,mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
 5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu-rambu, marka jalan, dll.	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan dan hilang	Rencana pengadaan/ penambahan rambu lalu lintas, marka jalan, dll
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal	Masih sedikit masyarakat kota Binjai yang menggunakan moda transportasi massal seperti Trans Binjai	Penyediaan Moda Transportasi Massal dari pemerintah atasan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan, Kesehatan dan teknologi yang semakin meningkat. Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara

yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, sebagai berikut

Misi Provinsi Sumatera Utara

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang bermartabat dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. Menciptakan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan, bermakna memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Menciptakan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Politik, bermakna Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;
3. Menciptakan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Pendidikan, bermakna masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas ,kolaboratif ,berdaya saing dan mandiri;
4. Menciptakan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Pergaulan, bermakna masyarakat terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan

- penyelundupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Menciptakan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Lingkungan, bermakna ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya ,berperikemanusiaan dan beradab.

3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Binjai bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pemukiman skala besar, pusat perdagangan/jasa regional, dan kota industri skala regional dan nasional yang aman, nyaman, berkelanjutan, produktif dengan perekonomian yang semakin maju dan inovatif.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan dinas. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat mengidentifikasi arah pembangunan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, prioritas wilayah OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemnfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dinas Perhubungan memberi perhatian dalam upaya pencapaian indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, dengan mengoperasikan angkutan umum massal Trans kota Binjai dalam rangka optimalisasi penggunaan moda angkutan umum massal serta menurunkan terjadinya kemacetan.

Tabel 3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan	Sarana dan prasarana perhubungan tidak berfungsi dengan baik	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana, keterbatasan anggaran dan Kebutuhan Aksesibilitas Jaringan Transportasi	bantuan pemerintan pusat dan keterlibatan pihak swasta

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan transportasi yang ada dengan Peningkatan Aksesibilitas Konektivitas, Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Berdasarkan hasil review Resntra Dinas Perhubungan yang masih berlaku menjadi masukan dalam perumusan isu-isu srategis yang penting yang akan ditangani. Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam penyusunan perencanaan pembangunan priode 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan isu strategis perencanaan pembangunan Rencana strategi Dinas Perhubungan Kota Binjai dapat di lihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Review Isu Strategis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Kota Binjai

Isu Strategis:	Penjabaran:
Optimalisasi Layanan Infrastruktur	Dinas Perhubungan berdasarkan isu yang terjadi dimana optimalisasi layanan infrastruktur transportasi yang menyebabkan rendahnya performa layanan sehingga dinas perhubungan harus meningkatkan kapasitas angkut moda transportasi serta perbaikan kinerja layanan transportasi untuk masyarakat.
Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Dinas perhubungan terus mengoptimalkan pelayanan transportasi dengan melakukan hal sebagai berikut: 1)Peningkatan PAD melalui sistematika dari Retribusi Parkir 2)Pengembangan digitalisasi untuk rekayasa Lalu Lintas 3) Memperkuat konektifitas transportasi perkotaan dan penggunaan transportasi massa seperti trans binjai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Binjai merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Perhubungan Kota Binjai yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Binjai sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Binjai, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangk pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

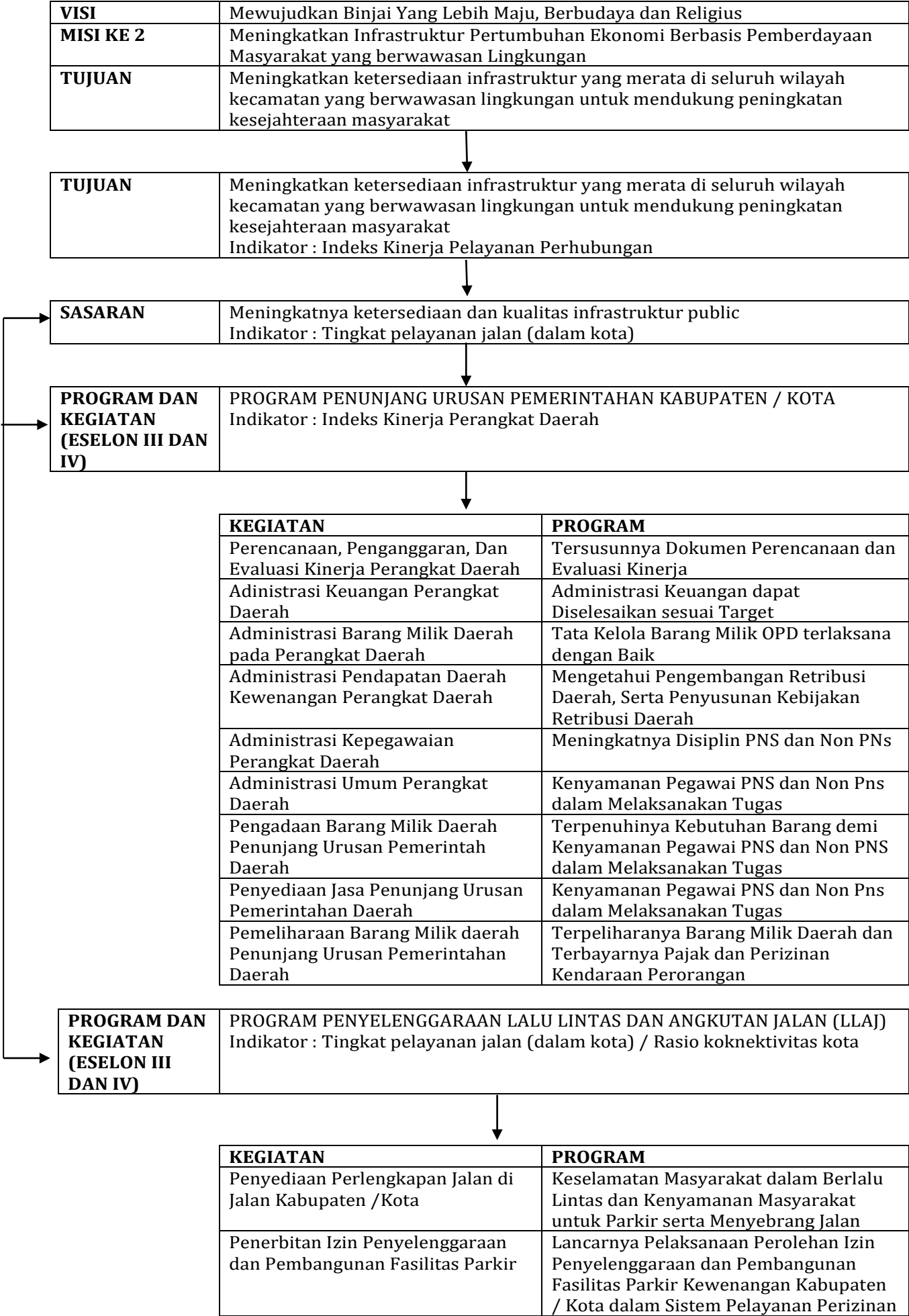
Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Perhubungan Kota Binjai

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan Indikator	Data Awal 2020	Indikator Tujuan / Sasaran					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	%					70	72	75
			Tingkat pelayanan jalan (dalam kota)	Angka					0,84	0,8	0,75

Tabel 4.3
CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BINJAI TAHUN 2024



	Berusaha Terintegrasi Secara elektronik
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas di terminal dan kenyamanan masyarakat umum
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja Pegawai dalam Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jalan Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota	Memudahkan masyarakat yang Menggunakan Angkutan Orang untuk Mengetahui dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Taksi untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memudahkan Masyarakat yang menggunakan Angkutan Orang untuk Mengetahui Tujuan Yang diinginkan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan.

Kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk melaksanakan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Binjai memiliki strategi dan arah kebijakan yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 Berikut ini.

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Visi : MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS			
Misi : Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Peningkatan Persentase ketertiban perparkiran	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan perusahaan Terintegrasi secara Elektronik
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota

		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota
		Pemerataan aksesibilitas dan interkoneksi antar moda dalam jaringan trayek kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi Kendaraan Bermotor Kota Tersedianya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk Tahun 2021-2026:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
 - Administrasi Pendapatan Daerah Keuangan
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Binjai

Tujuan/S asaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikato r Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcom e) dan Kegiata n (output)	Sat uan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
								2022		2023		2024		2025		2026		2027			
						Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatka n ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraa n masyarakat	2	URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA N DENGAN PELAYANA N DASAR																			
Sasaran : Meningkatn ya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik		2.15	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN																		
		2.15.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN KABUPATE N / KOTA	Indeks Kinerja Perangkat Daerah				25.113.5 62.000		20.510.0 14.900		22.451.0 16.390		24.696.1 18.029		27.165.7 29.832		119.936. 441.151		DISHU B	
		2.15.01.2.01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi	Tersusu sunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja		93.051. 500		141.500. 000		155.650. 000		171.215. 000		188.336. 500		207.170. 150		863.871. 650		DISHU B	

			Kinerja Perangkat Daerah																		
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pereangkat Daerah			1 Dok		100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	100	14.641.000	100	61.051.000		DISHUB
		2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD			1 Dok		100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	100	14.641.000	100	61.051.000		DISHUB
		2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD			1 Dok		100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500	100	30.525.500		DISHUB
		2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD			1 Dok		100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500	100	30.525.500		DISHUB
		2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD			1 Dok		100	3.000.000	100	3.300.000	100	3.630.000	100	3.993.000	100	4.392.300	100	18.315.300		DISHUB
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			1 Dok	8.220.600	100	8.500.000	100	9.350.000	100	10.285.000	100	11.313.500	100	12.444.850	100	51.893.350		DISHUB

			SKPD																	
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Tahun	84.830.900	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	610.510.000		DISHUB
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target	5.986.362.468		6.359.003.000		6.994.903.300		7.694.393.630		8.463.832.993		9.310.216.292		38.822.349.215		DISHUB
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.719.480.168	100	6.080.600.000	100	6.688.660.000	100	7.357.526.000	100	8.093.278.600	100	8.902.606.460	100	37.122.671.060		DISHUB
		2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	266.882.300	100	268.403.000	100	295.243.300	100	324.767.630	100	357.244.393	100	392.968.832	100	1.638.627.155		DISHUB
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12 Bulan		100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	100	14.641.000	100	61.051.000		DISHUB
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tata Kelola barang milik OPD terlaksana dengan baik			10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		61.051.000		DISHUB

		2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			12 Bulan		100	10.000.000		11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000		14.641.000		61.051.000		DISHUB
		2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Mengetahui Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				200.000.000		100.000.000								300.000.000		DISHUB
		2.15.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			1 Kegiatan		100	100.000.000	100	100.000.000	100		100		100		100	200.000.000		DISHUB

		2.15.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Meningkatnya Disiplin pegawai serta meningkatkan kerjasama antara pegawai yang satu dengan lainnya, serta bertambahnya pengetahuan petugas lapangan dalam Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Kegiatan		100	100.000.000	100		100		100		100		100	100.000.000		DISHUB
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin PNS dan Non PNS		96.240.000		1.120.000.000		1.232.000.000		1.355.200.000		1.490.720.000		1.639.792.000		6.837.712.000		DISHUB
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Kegiatan		100	700.000.000	100	770.000.000	100	847.000.000	100	931.700.000	100	1.024.870.000	100	4.273.570.000		DISHUB

		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kota Binjai	1 Tahun		100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	610.510.000		DISHUB
		2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Disiplin pegawai serta meningkatkan kerjasama antara pegawai yang satu dengan lainnya, serta bertambahnya pengetahuan petugas lapangan dalam pengawasan dan pengamanan lalu lintas	1 tahun		100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	322.102.000	100	1.343.122.000		DISHUB
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan	1 tahun	96.240.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	610.510.000		DISHUB

					Kota Binjai																
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kenyamanan Pegawai PNS dan Non Pns dalam Melaksanakan Tugas		864.702.400		1.796.000.000		1.975.600.000		2.173.160.000		2.390.476.000		2.629.523.600		10.964.759.600		DISHU B
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas	1 Tahun	25.000.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	39.930.000	100	43.923.000	100	183.153.000		DISHU B
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas	1 Tahun		100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	100	644.204.000	100	2.686.244.000		DISHU B
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	24.193.200	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	36.602.500	100	152.627.500		DISHU B

		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan hubungan intern antar instansi serta masyarakat	1 Tahun	212.002.300	100	700.000.000	100	770.000.000	100	847.000.000	100	931.700.000	100	1.024.870.000	100	4.273.570.000		DISHUB
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya Hubungan Intern dan Ekstern antar Instansi dan Masyarakat	1 Tahun	403.666.500	100	341.000.000	100	375.100.000	100	412.610.000	100	453.871.000	100	499.258.100	100	2.081.839.100		DISHUB
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di daerah dan luar daerah	1 Tahun	199.840.400	100	210.000.000	100	231.000.000	100	254.100.000	100	279.510.000	100	307.461.000	100	1.282.071.000		DISHUB

		2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lancarnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	305.255.000		DISHUB
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang demi Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam Melaksanakan Tugas		822.152.240		1.350.000.000		1.485.000.000		1.633.500.000		1.796.850.000		1.976.535.000		8.241.885.000		DISHUB
		2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan perorangan dinas	unit	123.020.640	100	500.000.000	100	550.000.000	100	605.000.000	100	665.500.000	100	732.050.000	100	3.052.550.000		DISHUB
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional	Unit	699.131.600	100	650.000.000	100	715.000.000	100	786.500.000	100	865.150.000	100	951.665.000	100	3.968.315.000		DISHUB

		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas	unit		100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	1.221.020.000		DISHU B
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100		100		100		100		100		100	0		DISHU B
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kenyamanan Pegawai PNS dan Non Pns dalam Melaksanakan Tugas		1.520.443.635		2.360.000.000		2.596.000.000		2.855.600.000		3.141.160.000		3.455.276.000		14.408.036.000		DISHU B
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa petugas surat menyurat non PNS	org	936.000.000	100	1.280.000.000	100	1.408.000.000	100	1.548.800.000	100	1.703.680.000	100	1.874.048.000	100	7.814.528.000		DISHU B
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas	12 Bulan	465.643.635	100	380.000.000	100	418.000.000	100	459.800.000	100	505.780.000	100	556.358.000	100	2.319.938.000		DISHU B
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor non PNS	org	118.800.000	100	700.000.000	100	770.000.000	100	847.000.000	100	931.700.000	100	1.024.870.000	100	4.273.570.000		DISHU B

		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dan Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan		3.111.764.240		5.428.056.000		5.970.861.600		6.567.947.760		7.224.742.536		7.947.216.790		33.138.824.686		DISHUB
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mesin kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	123.020.640	100	188.056.000	100	206.861.600	100	227.547.760	100	250.302.536	100	275.332.790	100	1.148.100.686		DISHUB
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya mesin kendaraan dinas dan terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan)	Unit	699.131.600	100	1.870.000.000	100	2.057.000.000	100	2.262.700.000	100	2.488.970.000	100	2.737.867.000	100	11.416.537.000		DISHUB

		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan kerja menjadi baik	Unit	2.087.007.000	100	3.170.000.000	100	3.487.000.000	100	3.835.700.000	100	4.219.270.000	100	4.641.197.000	100	19.353.167.000		DISHUB
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas	1 Tahun	202.605.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	1.221.020.000		DISHUB
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Tingkat pelayanan jalan (dalam kota) / Rasio konektivitas kota			100	15.564.500.000	100	14.951.950.000	100	16.462.665.000	100	18.108.931.500	100	19.919.824.650	100	85.007.871.150		DISHUB
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Keselamatan Masyarakat dalam Berjalan Lintas dan Kenyamanan Masyarakat untuk Parkir serta Menyebrang Jalan		1.331.945.700		5.130.000.000		3.969.000.000		4.365.900.000		4.802.490.000		5.282.739.000		23.550.129.000		DISHUB

		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten / Kota	Keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat untuk parkir serta menyebrang jalan	1 Paket		100	800.000.000	100	880.000.000	100	968.000.000	100	1.064.800.000	100	1.171.280.000	100	4.884.080.000		DISHUB
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas penjagaan pintu perlintasan dan kenyamanan masyarakat umum	1 Paket		100	2.790.000.000	100	1.395.000.000	100	1.534.500.000	100	1.687.950.000	100	1.856.745.000	100	9.264.195.000		DISHUB
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas penjagaan pintu perlintasan dan kenyamanan masyarakat umum	1 Paket	1.331.945.700	100	2.040.000.000	100	2.244.000.000	100	2.468.400.000	100	2.715.240.000	100	2.986.764.000	100	12.454.404.000		DISHUB

		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas di terminal dan kenyamanan masyarakat umum				1.150.000.000		1.265.000.000		1.391.500.000		1.530.650.000		1.683.715.000		7.020.865.000		DISHU B
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas di terminal dan kenyamanan masyarakat umum	1 Kegiatan		100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	610.510.000		DISHU B
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas di terminal dan kenyamanan masyarakat umum	1 Paket		100	850.000.000	100	935.000.000	100	1.028.500.000	100	1.131.350.000	100	1.244.485.000	100	5.189.335.000		DISHU B

		2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		Kenyamanan Pegawai PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas	1 Kegiatan		100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	1.221.020.000		DISHUB
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Lancarnya Pelaksanaan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik				1.515.000.000		1.666.500.000		1.833.150.000		2.016.465.000		2.218.111.500		9.249.226.500		DISHUB

		2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Lancarnya pelaksanaan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Unit	100	1.500.000.000	100	1.650.000.000	100	1.815.000.000	100	1.996.500.000	100	2.196.150.000	100	9.157.650.000		DISHUB
--	--	-----------------	---	---	------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	--	--------

		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Disiplin pegawai serta meningkatkan kerjasama antara pegawai yang satu dengan lainnya, serta bertambahnya pengetahuan petugas lapangan dalam pengawasan dan pengamanan lalu lintas	Unit		100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	100	21.961.500	100	91.576.500		DISHUB
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		97.730.200	1.119.500.000		1.231.450.000		1.454.595.000		1.600.054.500		1.760.059.950		7.165.659.450		DISHUB	

		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit		100	172.000.000	100	189.200.000	100	208.120.000	100	228.932.000	100	251.825.200	100	1.050.077.200		DISHUB
		2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sumber Daya Manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Org		100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	161.051.000	100	671.561.000		DISHUB
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Org		100		100		100		100		100		100	0		DISHUB
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	93.440.200	100	160.000.000	100	176.000.000	100	193.600.000	100	212.960.000	100	234.256.000	100	976.816.000		DISHUB

		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Memudakan Masyarakat untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Org		100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	366.025.000	100	1.526.275.000		DISHUB
		2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di daerah dan luar daerah	Org		100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	39.930.000	100	43.923.000	100	183.153.000		DISHUB
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kenyamanan pegawai sebagai petugas pengujian kendaraan bermotor	Unit	4.290.000	100	347.500.000	100	382.250.000	100	420.475.000	100	462.522.500	100	508.774.750	100	2.121.522.250		DISHUB

		2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kenyamanan pegawai sebagai petugas pengujian kendaraan bermotor	Org		100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	58.564.000	100	244.204.000		DISHUB
		2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengetahui Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan memberitahukan kepada masyarakat tentang tarif kendaraan bermotor	Org		100		100		100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	331.000.000		DISHUB

		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengetahui kegiatan yang sudah terlaksana dalam Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	paket		100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	100	14.641.000	100	61.051.000		DISHUB
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Kinerja Pegawai dalam Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		2.954.640.000	4.520.000.000	4.972.000.000		5.469.200.000		6.016.120.000		6.617.732.000		27.595.052.000			DISHUB	
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Kinerja Pegawai dalam Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Unit		100	135.000.000	100	148.500.000	100	163.350.000	100	179.685.000	100	197.653.500	100	824.188.500		DISHUB

		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Meningkatkan Kinerja Pegawai dalam Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Paket		100	235.000.000	100	258.500.000	100	284.350.000	100	312.785.000	100	344.063.500	100	1.434.698.500		DISHUB
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		Mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di daerah dan luar daerah	1 Paket		100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	610.510.000		DISHUB
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota		Meningkatkan Kinerja Pegawai Non PNS untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas	Org	2.954.640.000	100	3.950.000.000	100	4.345.000.000	100	4.779.500.000	100	5.257.450.000	100	5.783.195.000	100	24.115.145.000		DISHUB

		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Disiplin pegawai serta meningkatkan kerjasama antara pegawai yang satu dengan lainnya, serta bertambahnya pengetahuan petugas lapangan dalam pengawasan dan pengamanan lalu lintas	org		100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	610.510.000		DISHUB
		2.15.2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					130.000.000		143.000.000		157.300.000		173.030.000		190.333.000		793.663.000		
		2.15.2.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Terminal		Tahun		0	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000		305.255.000		DISHUB
		2.15.2.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan pemenuhan Persyaratan		Tahun		0	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000		488.408.000		DISHUB

			n Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota																	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		1.260.000.000		1.280.000.000		1.408.000.000		1.464.320.000		1.610.752.000		1.771.827.200		7.534.899.200		DISHU B
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Paket	1.110.000.000	100	1.125.000.000	100	1.237.500.000	100	1.287.000.000	100	1.415.700.000	100	1.557.270.000	100	6.622.470.000		DISHU B

		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Mengetahui perkembangan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	1 Paket	150.000.000	100	155.000.000	100	170.500.000	100	177.320.000	100	195.052.000	100	214.557.200	100	912.429.200		DISHUB
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah				450.000.000										450.000.000		DISHUB
		2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Mengetahui perkembangan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	1 Paket		100	450.000.000	100		100		100		100		100	450.000.000		DISHUB

				Kabupat en / Kota																
		2.15.02.2.13. 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaa n Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunak an Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenanga n Kabupaten / Kota	Lancarn ya pelaksan aan kegiatan Pelaksan aan Kebijaka n Penetap an Wilayah Operasi Angkuta n Orang dengan Menggu nakan Taksi dalam Kawasan Perkotaa n Kewena ngan Kabupat en / Kota	Org		10 0	80.000.0 00	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	80.000.0 00		DISHU B
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyeleng garaan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Memudahkan masyarakat yang Menggunaka n Angkutan Orang untuk Mengetahui dalam Trayek kewenangan Kabupaten/K ota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik				160.000. 000		176.000. 000		193.600. 000		212.960. 000		234.256. 000		976.816. 000		DISHU B

		2.15.02.2.14.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Orang untuk Mengetahui dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Org		100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	488.408.000		DISHUB
--	--	-----------------	---	--	-----	--	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--	--------

		2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Orang untuk Mengetahui dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Org		100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	488.408.000		DISHUB
		2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Taksi untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan				160.000.000										160.000.000		DISHUB

		2.15.02.2.15.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Taksi untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan	Org		100	80.000.000	100		100		100		100		100	80.000.000		DISHUB
		2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Taksi untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan	Org		100	80.000.000	100		100		100		100		100	80.000.000		DISHUB
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang	Memudahkan Masyarakat yang menggunakan Angkutan Orang untuk Mengetahui Tujuan Yang diinginkan				240.000.000		264.000.000		290.400.000		319.440.000		351.384.000		1.465.224.000		DISHUB

			yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota																		
		2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Orang untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan	Org		100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	488.408.000		DISHUB
		2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Orang dengan mengetahui tarif untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan	Org		100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	488.408.000		DISHUB

		2.15.02.2.16.03					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Orang dengan mengetahui tarif untuk Mengetahui Tujuan yang diinginkan	Org		100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	488.408.000			DISHUB
							TOTAL				36.278.064.766		110.496.180.000		107.243.894.700		117.684.844.170		129.453.328.587		142.398.661.446		607.276.908.903			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 – 2026.

Tabel. 7.1 (T.C 28)
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tujuan RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	0				70	72	75	72,3
1.1	Tingkat pelayanan jalan (dalam kota)	0				0,45	0,45	0,50	0,47
1.2	Rasio konektivitas kota	0				14,50	14,50	12,79	13,9

Tabel. 7.2 (T.C 29)
Indikator Program Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	0				70	72	75	72,3
1.1	Tingkat pelayanan jalan (dalam kota)	0				0,45	0,45	0,50	0,47
1.1.1	Rasio koknektivitas kota	0				14,50	14,50	12,79	13,9

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen acuan dalam penyusunan program dan atau/kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renstra diharapkan dapat mengakomodir program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Muatan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Binjai disusun dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah. Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah bidang perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas perhubungan dalam melaksanakan program-program yang direncanakan.

Melalui rencana kerja yang terprogram dan terstruktur setiap tahunnya, maka kinerja Dinas Perhubungan Kota Binjai akan dapat dievaluasi baik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maupun setiap 5 (lima) tahun. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai dengan rencana kerja yang telah disampaikan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dengan dinamisnya kebutuhan pelayanan pada Sektor Perhubungan tidak menutup kemungkinan dalam menyusun Renstra ini terdapat kekurangan dan atau ketinggalan memasukkan program dan atau kegiatan yang dinilai sangat diperlukan keberadaannya.

Harapannya adalah dokumen Renstra ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bermanfaat serta ada kemudahan-kemudahan kebijakan untuk dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pada waktu yang akan datang.